



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

1. Mauldini Putri, berkedudukan di Jl. Tambak No. 5, RT/RW: 001/004, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahala Siahaan, S.H. beralamat di Ruko Sentra Latumenten Blok D 3A, Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.50, RT.7/RW.1, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, West Jakarta City, Jakarta 11460 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 039/SSP-SK/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan-I**;

2. Dinda Mauldina, berkedudukan di Jl. Tambak No. 5, RT/RW: 001/004, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahala Siahaan, S.H. beralamat di Ruko Sentra Latumenten Blok D 3A, Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.50, RT.7/RW.1, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, West Jakarta City, Jakarta 11460 berdasarkan surat kuasa Nomor 039/SSP-SK/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan-II**;

Lawan:

1. Clara Siwy Ba, bertempat tinggal di BTN Nusa Griya, Blok J, No. 13, RT/RW: 010/03, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Kel. Kilongan Permai, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-I**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



2. Ariantje A. Sigarlaki, bertempat tinggal di Lingkungan Satu, RT.003/RW.001, Kel. Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kelurahan Bitung Tengah, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-II**;

3. Adolf Arius Sigarlaki, bertempat tinggal di Grian Permai, Kel. Grian, Kec. Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kelurahan Girian Permai, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-III**;

4. Freddy Jefferson Sigarlaki, bertempat tinggal di Lingkungan Satu, Kel. Kekenturan Satu, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kelurahan Kakenturan Satu, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-IV**;

5. Neeltje Paruntu, bertempat tinggal di Lingkung II, RT. 02, Kel. Segeret Weru Satu, Kec. Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kelurahan Sagerat Weru Satu, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-V**;

6. Christina A. D Siwy, bertempat tinggal di Hertaco Blok 1 U/30, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Balang Baru, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-VI**;

7. Herman Lewu Ricky Siwy, bertempat tinggal di Jln. Manokwari, RT. 003/RW. 005, Kel. Kota Baru, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kel. Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura, Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-VII** ;

8. Micahael Edwin Gustaaf V. Siwy, bertempat tinggal di Jaga VI, Kel. Maumbi, Kel. Kalaviat, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Desa Maumbi, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-VIII** ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Jefri Makahekung**, bertempat tinggal di Bungin, Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Kel. Bungin, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-IX**;

10. **Sherly Lusiana Makahekung**, bertempat tinggal di BTN Pepabri, Blok K 30, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Kel. Kilongan, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-X**;

11. **Feky Julianto Makahekung**, bertempat tinggal di Jln. Babakan Selakaso, Kel. Cilembang, Kec. Cihedung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kel. Tugurajaya, Kel. Tuguraja, Kel. Nagarawangi, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan-XI**;

12. **Mimi J. Sompie**, bertempat tinggal di Jl. Tambak No. 5, Paviliun, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan-I** ;

13. **FATIMAH HASIBUAN PANGGABEAN**, beralamat di Jalan Tambak No. 5A, Paviliun, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng Jakarta Pusat, dan siapa saja yang mendapat hak darinya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan-II (dahulu TERMOHON EKSEKUSI III)**.

14. **IKKE ROSALYNA YYO**, beralamat di Jalan Tambak No. 5B, Paviliun, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng Jakarta Pusat, dan siapa saja yang mendapat hak darinya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan-III (dahulu TERMOHON EKSEKUSI IV)**.

15. **ENDI WILZA, S.E.**, beralamat di Jalan Tambak, Nomor 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan siapa saja yang mendapat hak

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darinya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan-IV**
(dahulu **TERMOHON EKSEKUSI I**).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat Bantahannya tanggal -
29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2022, dalam Register Nomor
498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM PARA PELAWAN

1. Bahwa PARA PELAWAN adalah anak kesatu dan kedua dari seorang
ayah yang bernama ENDI WILZA atau dalam perkara a quo TURUT
TERLAWAN IV dan seorang ibu yang bernama GINA NOVITA MATATULA,
sebagaimana dicatatkan dalam:

a. Kutipan Akta Kelahiran No.: 27764/U/JT/1995 yang diterbitkan
oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 14 November
1995, yang menyatakan MAULDINI PUTRI, lahir di Jakarta pada
tanggal 09 Agustus 1995, anak kesatu perempuan suami istri ENDI
WILZA dan GINA NOVITA MATATULA.

b. Kutipan Akta Kelahiran No.: 6348/DISP/JP/2007 yang
diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 23 Juli 2007, yang menyatakan
DINDA MAULDINA, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1996, anak
kedua perempuan suami istri ENDI WILZA dan GINA NOVITA
MATATULA.

2. Bahwa ibu PARA PELAWAN tersebut yaitu GINA NOVITA MATATULA,
lahir pada tanggal 16 November 1961 adalah seorang anak perempuan
dari JOHN L. MATATULA dan HELENA CHATERINA SIWY sebagaimana
tercatat dalam Akta Kelahiran No.: 18700/KLT/JB/2008 yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 10
September 2008,

serta sebagaimana diterangkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian
Barat Jemaat Koinonia di DKI Jakarta berdasarkan Surat Kenal Baptis
006/MJK/08/SKB/2008 tertanggal 14 Agustus 2008 yang mana
diterangkan bahwa GINA NOVITA MATATULA, lahir pada tanggal 16

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1961, yang merupakan anak dari seorang ayah bernama JOHAN MATATULA dan ibu bernama HELENA CHATARINA SIWY dibaptis pada tahun 1967,

dan Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Kepala Staf TNI Angkatan Darat u.b. Komandan Jenderal Induk Administrasi TNI Angkatan Darat untuk Petikan Komandan Induk Administrasi Pensiun Militer No. SKEP/00247-P3-00021/XLV/1972 tertanggal 8 Maret 1972 tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun Kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat dari seorang yang bernama JOHN L. MATATULA dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel Infanteri yang dalam Lampirannya di helai surat, nomor dan tanggal yang sama (untuk selanjutnya disebut **Petikan Surat Keputusan TNI AD**) menyatakan Susunan Keluarga Pangkal dari JOHN L. MATATULA adalah sebagai berikut:

- Ny. HELENA CHATARINA SIWY, lahir tahun 1935, hubungan keluarganya adalah Istri dari JOHN L. MATATULA.
- DEWI MEITY MATATULA, lahir pada tanggal 14 Mei 1957, hubungan keluarganya adalah anak dari JOHN L. MATATULA.
- GINA NOVITA MATATULA, lahir pada tanggal 16 November 1961, hubungan keluarganya adalah anak dari JOHN L. MATATULA.

Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan TNI AD tersebut selain GINA NOVITA MATATULA, JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY juga memiliki seorang anak perempuan yang bernama DEWI MEITY MATATULA yang mana dinyatakan juga dalam catatan-catatan administrasi dari DEWI MEITY MATATULA yaitu:

- Tempatnya bersekolah dasar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Yayasan Kartika Jaya Cabang VIII Gabungan Mabasad SD Kartika VIII-1 No.: 158/1.851.05.33.010 tertanggal 22 Pebruari 2010 disebutkan bahwa orangtua dari DEWI MEITY MATATULA, lahir tanggal 14 Mei 1957, adalah JOHN MATATULA sebagaimana dikutip dari arsip sekolah tersebut yang menyatakan DEWI MEITY MATATULA ber-orangtua-kan JOHN MATATULA dan mulai diterima di sekolah tersebut pada tanggal 1 Agustus 1963.
- Catatan sipil akan kematian DEWI MEITY MATATULA menyatakan bahwa DEWI MEITY MATATULA adalah anak dari JOHN

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATATULA dan HELENA SIWI sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No.: 17/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok tertanggal 20 Juni 2002.

3. Bahwa GINA NOVITA MATATULA telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 16 November 2012 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian No.: 3171216111200001 yang diterbitkan oleh Lurah pada Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 16 November 2012 berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah DKI Jakarta cq. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan tertanggal 16 November 2012.

4. Bahwa dengan telah meninggalnya GINA NOVITA MATATULA, maka yang menjadi ahli waris dari GINA NOVITA MATATULA adalah PARA PELAWAN bersama dengan TURUT TERLAWAN IV sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 Juni 2015 yang diketahui oleh Ketua RW 04 Kelurahan Pegangsaan dan Ketua RT 011/04 Kelurahan Pegangsaan serta tercatat di buku Register Kelurahan Pegangsaan Nomor 50/-1.711.312 tertanggal 03 Juni 2015 dan di buku Register Kecamatan Menteng Nomor 100/-1.711312 tertanggal 08 Juni 2015.

KEDUDUKAN HUKUM PARA PELAWAN DENGAN OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO SERTA POKOK PERLAWANAN

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 (dua) di atas JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY memiliki dua orang anak yaitu GINA NOVITA MATATULA dan DEWI MEITY MATATULA.

6. Bahwa JOHN MATATULA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta tepatnya di Blok 13 No.: 19 dan semasa hidupnya bersama istri HELENA CHATARINA SIWY selain memiliki dua orang anak yaitu GINA NOVITA MATATULA dan DEWI MEITY MATATULA juga memiliki harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan, luas tanah 947 M2, terletak di Jalan Tambak, Nomor 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121, **tertulis atas nama CHATERINA HELENA SIWY isteri JOHAN LAATZAR MATATULA (dahulu dikenal atau sesuai dengan administrasi wilayah masa itu tercatat di Buku Tanah beralamat di**

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Matraman, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Raya, DKI Jakarta) atau dalam hal Objek Sengketa perkara a quo.

7. Bahwa setelah sepeninggal JOHN MATATULA tersebut, semasa hidupnya CHATERINA HELENA SIWY tidak pernah merubah kepemilikan hak atas bidang tanah dan bangunan, luas tanah 947 M2, terletak di Jalan Tambak, Nomor 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121, **tertulis atas nama CHATERINA HELENA SIWY isteri JOHAN LAATZAR MATATULA (dahulu dikenal atau sesuai dengan administrasi wilayah masa itu tercatat di Buku Tanah beralamat di Desa Matraman, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Raya, DKI Jakarta)** tersebut baik dengan dasar pewarisan secara bersama-sama kepada CHATERINA HELENA SIWY, GINA NOVITA MATATULA dan DEWI MEITY MATATULA ataupun melepaskan hak kepada pihak manapun.

8. Bahwa HELENA CHATARINA SIWY telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1996 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo Jakarta tepatnya di Blok AA.1 No.: 6164 dan sampai dengan meninggalnya HELENA CHATARINA SIWY, bidang tanah dan bangunan, luas tanah 947 M2, terletak di Jalan Tambak, Nomor 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121, **tertulis atas nama CHATERINA HELENA SIWY isteri JOHAN LAATZAR MATATULA (dahulu dikenal atau sesuai dengan administrasi wilayah masa itu tercatat di Buku Tanah beralamat di Desa Matraman, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Raya, DKI Jakarta)** tersebut ditempati dan dihuni oleh HELENA CHATARINA SIWY dan DEWI MEITY MATATULA, sedangkan GINA NOVITA MATATULA telah tinggal bersama TURUT TERLAWAN IV dan setelah sepeninggal dari HELENA CHATARINA SIWY, tanah dan bangunan tersebut selanjutnya ditempati dan dihuni oleh DEWI MEITY MATATULA.

9. Bahwa dengan telah meninggalnya kedua orangtua dari GINA NOVITA MATATULA tersebut di atas, maka GINA NOVITA MATATULA dan DEWI MEITY MATATULA adalah ahli waris dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY.

10. Bahwa pada **tanggal 15 November 1999**, dengan menggunakan Hak Prioritas yang ada pada ahli waris, DEWI MEITY

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATATULA secara sendiri tanpa melibatkan ibu PARA PELAWAN yang juga merupakan ahli waris, mengajukan Permohonan untuk diberikan Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan bidang tanah dan bangunan, luas tanah 947 M2, terletak di Jalan Tambak, Nomor 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121, **tertulis atas nama CHATERINA HELENA SIWY isteri JOHAN LAATZAR MATATULA (dahulu dikenal atau sesuai dengan administrasi wilayah masa itu tercatat di Buku Tanah beralamat di Desa Matraman, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Raya, DKI Jakarta)** tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 173/147-550.1-31.1-1999 tertanggal 10 Desember 1999 (selanjutnya disebut sebagai **SK BPN DKI tertanggal 10 Desember 1999**).

Bahwa di dalam SK BPN DKI 1999 tersebut, disebutkan bahwa DEWI MEITY MATATULA berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 7 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Pegangsaan tertanggal 7 November 1996 No.: 1113/1.755.06/96 dan Camat Menteng tertanggal 11 November 1996 No.: 76/1/755.06, menyatakan dirinya adalah ahli waris satu-satunya (anak angkat satu-satunya/tidak mempunyai anak kandung) dari JOHAN LAADZAAR MATATULA dan HELENA CHATARINA MATATULA/SIWY dan tidak mengikutsertakan GINA NOVITA MATATULA atau ibu PARA PELAWAN dalam surat keterangan waris tersebut.

Bahwa adapun Hak Prioritas yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, yakni:

Pasal 22 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) *Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*

dan Pasal 25 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) *Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun.*

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, **kepada bekas pemegang hak** dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.

11. Bahwa atas dasar **SK BPN DKI tertanggal 10 Desember 1999** tersebut, Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat pun menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan baru atas bidang tanah dan bangunan, luas tanah 947 M2, terletak di Jalan Tambak, Nomor 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121, **tertulis atas nama CHATERINA HELENA SIWY isteri JOHAN LAATZAR MATATULA (dahulu dikenal atau sesuai dengan administrasi wilayah masa itu tercatat di Buku Tanah beralamat di Desa Matraman, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Raya, DKI Jakarta)** tersebut yaitu **menjadi** sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri diatasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (**di dalam SHGB No.: 559**

tersebut secara jelas menyatakan yaitu "PENUNJUK: TANAH NEGARA, bekas Hak Guna Bangunan No.: 121/Matraman.) atau dalam hal ini Objek Sengketa perkara a quo.

12. Bahwa perbuatan DEWI MEITY MATATULA sebagaimana yang diuraikan di atas tersebut senyata-nyatanya telah melakukan suatu perbuatan hukum yang sangat licik dengan tidak mengikutsertakan ibu PARA PELAWAN yaitu GINA NOVITA MATATULA yang juga merupakan ahli waris dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY.

13. Bahwa DEWI MEITY MATATULA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No.: 17/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok tertanggal 20 Juni 2002 dan juga dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No.: 01/K2-Kem/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 4 April 2012 terhadap peristiwa hukum yang sama.

14. Bahwa alasan PARA PELAWAN memohonkan perlawanan ini, karena berdasarkan fakta dan bukti pada PARA PELAWAN yang di mana:

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



- a. Akta Kelahiran No.: 18700/KLT/JP/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 10 September 2008;
- b. Surat Kenal Baptis 006/MJK/08/SKB/2008 tertanggal 14 Agustus 2008; dan
- c. Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Kepala Staf TNI Angkatan Darat u.b. Komandan Jenderal Induk Administrasi TNI Angkatan Darat untuk Petikan Komandan Induk Administrasi Pensiun Militer No. SKEP/00247-P3-00021/XLV/1972 tertanggal 8 Maret 1972;

Secara jelas menerangkan bahwa GINA NOVITA MATATULA atau ibu dari PARA PELAWAN adalah anak dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY.

Maka, perlawanan ini bukanlah untuk melawan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat melainkan untuk mendudukkan suatu perbuatan melawan hukum yang pernah dilakukan oleh DEWI MEITY MATATULA semasa hidupnya. Dan lagi perlawanan ini tidak melibatkan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sebagai pihak sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksanya. Oleh karena itu, sebagaimana di atur dalam Pasal 830 dan Pasal 834 KUHPerdata, pewarisan yang didalilkan oleh PARA PELAWAN ini di dasari pewarisan oleh sebab adanya kematian ibu PARA PELAWAN yaitu GINA NOVITA MATATULA dan kakek dan nenek dari PARA PELAWAN yaitu JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY, maka PARA PELAWAN memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan atas harta peninggalan JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY yang diperoleh DEWI MEITY MATATULA dengan cara yang tidak benar menurut hukum ke hadapan Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

KEHADIRAN TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X dan XI atau PARA TERLAWAN TERHADAP OBJEK SENGKETA PERKARA A QUO

15. Bahwa sebelum adanya perkara a quo, telah terjadi suatu upaya hukum dari seorang yang bernama Ny. URSULA HEDWIG NGANTUNG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara **No.: 487/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST**

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



tertanggal 29 November 2011 dan telah diputus pada tanggal 22 Juli 2012 (adapun salinan putusan perkara tersebut diunduh dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung yaitu <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) yang dalam gugatannya mengajukan gugatannya terhadap:

- a. GINA NOVITA MATATULA sebagai TERGUGAT I yang dalam perkara aquo adalah ibu dari PARA PELAWAN.
- b. YUNUS MATATULA sebagai TERGUGAT II.
- c. Pemerintah R.I. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kanwil DKI Jakarta sebagai - TERGUGAT III.
- d. HARTANTO sebagai TERGUGAT IV.
- e. NOTARIS INGGRAINI YAMIN sebagai TURUT TERGUGAT I.
- f. HERMAN J. SOMPIE sebagai TURUT TERGUGAT II yang dalam perkara aquo adalah TURUT TERLAWAN I.
- g. FATIMAH HASIBUAN sebagai TURUT TERGUGAT III yang dalam perkara aquo adalah TURUT TERLAWAN II.
- h. IKKE ROSALYNA sebagai TURUT TERGUGAT IV yang dalam perkara aquo adalah TURUT TERLAWAN III.

Bahwa di dalam pemeriksaan perkara **No.: 487/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST** tersebut sebagaimana PARA PELAWAN kutip dari salinannya pada halaman 90, TERGUGAT I yang dalam perkara aquo adalah ibu dari PARA PELAWAN mengajukan seorang saksi yang bernama HEISKE ELISABETH FRANCIEN yang pada pokoknya dalam kesaksiannya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT I yang dalam perkara aquo adalah ibu dari PARA PELAWAN dan TURUT TERGUGAT IV yang dalam perkara aquo adalah TURUT TERLAWAN III.
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan Objek Sengketa perkara a quo dan tinggal Objek Sengketa sejak tahun 1970.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan, pengalihan, penjaminan dari Objek Sengketa.

16. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 (tanggal ini dikutip PARA PELAWAN sesuai dengan salinan putusan atas perkara No.:
Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST diunduh dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung yaitu <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>), PARA TERLAWAN mengajukan gugatannya terhadap PARA TURUT TERLAWAN melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No.: 271/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST (dalam copy surat gugatan yang diterima oleh ayah dari PARA PELAWAN atau dalam perkara a quo TURUT TERLAWAN IV di-register bertanggal 04 Juni 2013 atau jika menggunakan tanggal ini sekitar 11 bulan setelah putusanya perkara No.: 487/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) dan telah diputus pada tanggal 18 Maret 2014.

Bahwa di dalam pemeriksaan perkara No.: 271/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tersebut sebagaimana PARA PELAWAN kutip dari salinannya pada halaman 3, halaman 59 dan halaman 87, PARA TERLAWAN mengajukan suatu bukti surat berupa:

Surat Keterangan Waris tertanggal 9 Agustus 2012 (dibuat sekitar sebulan setelah putusanya perkara No.: 487/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) yang pada pokoknya menerangkan pembuatan surat keterangan waris tersebut disaksikan oleh beberapa orang saksi dan satu diantaranya adalah HESKE ELISABETH FRANCIN yang dalam surat keterangan waris tersebut disebut sebagai Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat Marga Siwy.

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara No.: 271/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tersebut, HESKE ELISABETH FRANCIN juga diajukan oleh PARA TERLAWAN sebagai saksi yang pada pokoknya dalam kesaksiannya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal DEWI MEITY MATATULA namun tidak tahu perihal pengangkatannya sebagai anak oleh JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY.
- Bahwa sepengetahuan saksi DEWI MEITY MATATULA tidak pernah berkomunikasi dengan orangtuanya atau dalam hal merupakan juga orangtua dan kakek nenek PARA TERLAWAN.
- Bahwa saksi menghadiri kematian daripada JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY dan pada saat kematian HELENA CHATARINA SIWY dalam hal ini nenek dari PARA PELAWAN, saksi menyatakan yang mengurus jenazahnya HELENA CHATARINA SIWY adalah keluarga MATATULA.

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga dalam pemeriksaan perkara **No.: 271/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST** tersebut, PARA TERLAWAN tidak menjelaskan secara runut, jelas dan tegas terkait asal usul dan dasar **Objek Sengketa** yang didapatkan oleh DEWI MEITY MATATULA tersebut sedangkan sesungguhnya dalam Pemeriksaan Perkara No.: **487/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST**, bukti surat **SK BPN DKI tertanggal 10 Desember 1999** dan surat Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121 tersebut telah dikemukakan **serta** dalam perkara **No.: 271/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST**, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121 tersebut juga telah dikemukakan **namun** PARA TERLAWAN hanya menerangkan bagaimana asal usul dari DEWI MEITY MATATULA yang mana menurut PARA PELAWAN patut disangsikan kebenarannya dan tidak menerangkan secara jelas asal usul Objek Sengketa. Sehingga dengan demikian PARA TERLAWAN telah secara sengaja memutus salah satu fakta peristiwa hukum sehingga seolah-olah DEWI MEITY MATATULA mendapatkan Objek Sengketa tersebut dengan suatu jerih payah sendiri dan bukan menggunakan Hak Prioritas yang melekat padanya dengan menyatakan dirinya ahli waris satu-satunya dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY dan tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya yaitu ibu PARA PELAWAN.

17. Bahwa menurut PARA PELAWAN, kedudukan hukum HESKE ELISABETH FRANCIN sebagai **saksi maupun sebagai Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat Marga Siwy** sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Waris tertanggal 9 Agustus 2012 tersebut **yang mana** Surat Keterangan Waris tertanggal 9 Agustus 2012 dan kesaksian HESKE ELISABETH FRANCIN dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam **Perkara No.: 271/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST**, sedangkan sebelumnya dalam **Perkara No.: 487/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST** HESKE ELISABETH FRANCIN diajukan sebagai saksi oleh GINA NOVITA MATATULA atau dalam perkara a quo adalah ibu PARA PELAWAN, haruslah dipertanyakan kembali atau setidaknya Majelis Hakim a quo memberikan perhatian khusus untuk memanggilnya dalam pemeriksaan perkara ini terkait kedudukan HESKE ELISABETH FRANCIN baik sebagai **saksi maupun sebagai Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat Marga Siwy** maka dari itu sangat berdasar bila PARA PELAWAN meragukan kesaksiannya tersebut dan senyatanya patut disangsikan menjadi penuh sarat kepentingan yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilandasi oleh itikad tidak baik dan tidak benar dari PARA TERLAWAN.

18. Bahwa juga berdasarkan kesaksian HESKE ELISABETH FRANCIN tersebut yang mana menyatakan bahwa saksi menghadiri kematian HELENA CHATARINA SIWY dalam hal ini nenek dari PARA PELAWAN dan saksi menyatakan yang mengurus jenazahnya HELENA CHATARINA SIWY adalah keluarga MATATULA. Namun di kemudian hari, Objek Sengketa yang didapatkan oleh DEWI MEITY MATATULA dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh PARA PELAWAN, secara tiba-tiba PARA TERLAWAN muncul untuk mengambil Objek Sengketa yaitu sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri diatasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang berasal dari tanah dan bangunan, luas tanah 947 M2, terletak di Jalan Tambak, Nomor 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121, tertulis atas nama CHATERINA HELENA SIWY isteri JOHAN LAATZAR MATATULA (dahulu dikenal atau sesuai dengan administrasi wilayah masa itu tercatat di Buku Tanah beralamat di Desa Matraman, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Raya, DKI Jakarta) yang merupakan harta peninggalan dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY. Maka, upaya yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN tersebut adalah upaya yang dilandasi penuh dengan itikad yang tidak baik dan tidak benar.

19. Bahwa juga bersama dengan perlawanan ini, PARA PELAWAN menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa PARA PELAWAN pernah mengajukan gugatan terhadap PARA TERLAWAN yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No.: 172/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tertanggal 24 Maret 2017, namun pada saat itu terjadi perdamaian dengan PARA TERLAWAN sehingga gugatan Perkara 172 tersebut dicabut oleh PARA PELAWAN sebagaimana hal pencabutannya dinyatakan dalam Penetapan No.: 172/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tertanggal 04 September 2017.

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun perdamaian yang menjadi dasar pencabutan gugatan tersebut adalah Perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Perdata No.: 172/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST No.: 002/P/X/2017 tertanggal 03 November 2017 antara CLARA SIWY yang mewakili PARA TERLAWAN dengan PARA PELAWAN serta Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2017 antara CLARA SIWY yang mewakili PARA TERLAWAN dengan PARA PELAWAN, yang mana Perjanjian Perdamaian tertanggal 03 November 2017 dan Surat Pernyataan tersebut tertanggal 03 November 2017 adalah satu kesatuan.

Bahwa adapun pokok gugatan PARA PELAWAN dalam perkara **No.: 172/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST** adalah tentang upaya PARA PELAWAN untuk memperjuangkan hak atas Objek Sengketa yang juga Objek Sengketa yang sama dalam perkara a quo, namun oleh karena adanya **Perjanjian Perdamaian tertanggal 03 November 2017** dan **Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2017** dengan PARA TERLAWAN, maka PARA PELAWAN mencabut gugatannya. Akan tetapi pada faktanya, sampai dengan Perlawanan ini diajukan oleh PARA PELAWAN, PARA TERLAWAN tidak memenuhi isi dari **Perjanjian Perdamaian tertanggal 03 November 2017** dan **Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2017** tersebut, justru malah meneruskan upaya hukum atas perkara No.: 271/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST yang mana pada saat Perlawanan ini diajukan telah memasuki tahap eksekusi.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal di atas, PARA TERLAWAN ini sesungguhnya telah juga bermain-main atas hak-hak hukum PARA PELAWAN, tidak ber-prestasi atas apa yang telah dijanjikan kepada PARA PELAWAN sedangkan Objek Sengketa perkara a quo yang saat ini tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA tersebut sesungguhnya adalah harta peninggalan dari Kakek dan Nenek PARA PELAWAN yaitu JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY yang dimohonkan oleh DEWI MEITY MATATULA dengan menggunakan Hak Prioritas namun tidak mengikutsertakan ibu dari PARA PELAWAN sebagai ahli waris yang lain dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY.

20. Bahwa, selain daripada itu dalam hal pelaksanaan eksekusi Penetapan No.: 72/Pdt-Eks/2021 Jo. No.: 271/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo. No.: 67/PDT/2015/PT.DKI Jo. No.: 2755K/Pdt/2015 tertanggal 16 Desember 2021 terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum acara perdata

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tata cara eksekusi yang tentu berdampak pada hak-hak hukum PARA PELAWAN sebagai ahli waris dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY melalui ibunya GINA NOVITA MATATULA dan ayahnya ENDI WILZA yang dimana ENDI WILZA sebagai TERMOHON EKSEKUSI I dalam Penetapan No.: 72/Pdt-Eks/2021 Jo. No.: 271/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo. No.: 67/PDT/2015/PT.DKI Jo. No.: 2755K/Pdt/2015 tertanggal 16 Desember 2021.

Bahwa, adapun pelanggaran-pelanggaran hukum yang dimaksud PARA PELAWAN tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. TERMOHON EKSEKUSI tidak ada menerima Relaas Pemberitahuan mengenai Teguran/*Aanmaning* yang kedua sebagaimana hasil rapat teguran pada tanggal 13 Januari 2022;
- b. TERMOHON EKSEKUSI tidak ada menerima pemberitahuan tanggal pelaksanaan eksekusi riil mengenai pengosongan bagi TERMOHON EKSEKUSI I (*vide*: Pasal 197 ayat (5) HIR);

Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pelaksanaan eksekusi Penetapan No.: 72/Pdt-Eks/2021 Jo. No.: 271/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo. No.: 67/PDT/2015/PT.DKI Jo. No.: 2755K/Pdt/2015 tertanggal 16 Desember 2021 tersebut, menyalahi hukum acara perdata tentang tata cara eksekusi, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 197 ayat (5) HIR, yang berbunyi:

(5) **Panitera itu atau orang yang ditunjukkan sebagaimana penggantinya membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang yang disita barangnya itu diberitahukan maksudnya kalau ia ada hadir.**

serta, sebagaimana menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua 2005), pada halaman 45 (Bab tentang Eksekusi Riil), yaitu:

“Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBG, di samping pejabat yang melaksanakan perintah eksekusi membuat berita acara, pejabat yang diwajibkan “memberi tahu” pihak tereksekusi (pihak yang kalah) kapan saat eksekusi akan dijalankan.

Pemberitahuan tanggal eksekusi kepada pihak tereksekusi merupakan “syarat imperatif”. Tanpa pemberitahuan, eksekusi yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



dijalankan dianggap belum memenuhi syarat dan dapat dinilai sebagai tindakan yang menyalahi tata cara menjalankan fungsi yustisial, sehingga dapat dikategori sebagai tindakan yang tidak profesional (unprofessional conduct) yang bersifat contempt of court (mencemarkan cita peradilan)."

dan, sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur tentang perihal eksekusi riil yaitu Surat Keputusan Direkur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri yang menyatakan:

"Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara suka rela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan."

Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dialami oleh ayah PARA PELAWAN tersebut sangat mencederai hukum dan hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pemerkosaan hukum sebagaimana diterangkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari 2008), pada halaman 140, yang menyebutkan:

1) *Berbentuk Penetapan (Beschikking, Decision)*

*Berdasarkan hasil penelitian fungsi pengawasan MA yang bertujuan memberi perlindungan hukum kepada PEMOHON yang mengalami **pemerkosaan hukum** oleh suatu penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan yang lebih rendah, dituangkan dalam bentuk penetapan (Beschikking, Decision), bukan dalam putusan (vonnis, judgement).*

Maka, oleh karena Pelaksanaan Eksekusi Riil telah menyalahi hukum acara perdata tentang tata cara eksekusi (*vide*: Pasal 197 ayat (5) HIR) sehingga dengan demikian Penetapan No.: 72/Pdt.Eks/2021 Jo. No.: 271/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo. No.: 67/PDT/2015/PT.DKI Jo. No.: 2755K/Pdt/2015 tertanggal 16 Desember 2021 harus dinyatakan tidak sah sehingga patut untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

21. Bahwa sesungguhnya dengan penuh itikad baik dan kebenaran fakta yang ada pada PARA PELAWAN, PARA PELAWAN mengajukan perlawanan ini ke hadapan Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah untuk memperjuangkan hak

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, mendudukkan perkara a quo sebagaimana mestinya dan tidak ada niat untuk menghilangkan hak-hak pihak lain atas Objek Sengketa yaitu sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri diatasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Akan tetapi akan memberikan hak-hak pihak lain sepanjang hak itu dapat dibuktikan berdasarkan hukum.

22. Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh PARA PELAWAN tersebut di atas, maka sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri diatasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang berasal dari tanah dan bangunan, tanah 947 M2, terletak di Jalan Tambak, Nomor 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), Nomor 121, tertulis atas nama CHATERINA HELENA SIWY isteri JOHAN LAATZAR MATATULA (saat itu sesuai dengan Buku Tanah secara administrasi wilayah masih beralamat di Desa Matraman, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Raya, DKI Jakarta) adalah harta peninggalan dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY yaitu yang belum dibagi waris dan yang berhak atas harta peninggalan dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY adalah PELAWAN I, PELAWAN II dan TURUT TERLAWAN IV.

23. Bahwa oleh karena sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri diatasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY maka menurut hukum Terlawan I, II, III, IV,V,VI,VII, VIII, IX, X dan XI atau PARA TERLAWAN tidak berhak atas bidang tanah warisan/harta peninggalan tersebut.

24. Bahwa oleh karena permohonan perlawanan PARA PELAWAN ini berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan oleh PARA PELAWAN di atas serta oleh karena PARA

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang beritikad baik dan benar maka Penetapan No.: 72/Pdt-Eks/2021 Jo. No.: 271/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo. No.: 67/PDT/2015/PT.DKI Jo. No.: 2755K/Pdt/2015 tertanggal 16 Desember 2021 atas sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri diatasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

PERMOHONAN

Berdasarkan dasar-dasar dan dalil-dalil PARA PELAWAN tersebut di atas, dengan ini PARA PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga dari PARA PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang beritikad baik serta benar yang dapat diterima hukum.
3. Menyatakan PARA PELAWAN beserta TURUT TERLAWAN IV adalah ahli waris dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY melalui anaknya GINA NOVITA MATATULA sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata.
4. Menyatakan PARA TERLAWAN adalah PARA TERLAWAN yang tidak beritikad baik serta tidak benar yang dapat diterima hukum.
5. Menyatakan tanah dan bangunan dengan luas tanah 835 m², beralamat di Jalan Tambak, No. 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 559/Pegangsaan, Surat ukur Nomor 260/1997 tanggal 19 Maret 1997 tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA yang berasal dari tanah dan bangunan, tanah 947 M2, terletak di Jalan Tambak, Nomor 5, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), Nomor 121, tertulis atas nama CHATERINA HELENA SIWY isteri JOHAN LAATZAR MATATULA (saat itu sesuai dengan Buku Tanah secara administrasi wilayah masih beralamat di Desa Matraman, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, DKI Jakarta) adalah harta peninggalan JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY.

6. Menyatakan PELAWAN I, PELAWAN II dan TURUT TERLAWAN IV berhak atas harta peninggalan dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY yaitu sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang belum dibagi waris.

7. Membatalkan Penetapan Eksekusi No.: 72/Pdt-Eks/2021 Jo. No.: 271/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo. No.: 67/PDT/2015/PT.DKI Jo. No.: 2755K/Pdt/2015 tertanggal 16 Desember 2021 terhadap sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

8. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 72/Pdt-Eks/2021 Jo. No.: 271/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo. No.: 67/PDT/2015/PT.DKI Jo. No.: 2755K/Pdt/2015 tertanggal 16 Desember 2021 terhadap sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tidak sah sehingga tidak dapat dilaksanakan.

9. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 72/Pdt-Eks/2021 Jo. No.: 271/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo. No.: 67/PDT/2015/PT.DKI Jo. No.: 2755K/Pdt/2015 tertanggal 16 Desember 2021 terhadap sebidang tanah seluas 835 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertipikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, milik dari dan tertulis atas nama DEWI MEITY MATATULA/Almarhumah, yang terletak di Jl. Tambak No. 5, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan oleh sebab DEWI MEITY MATATULA telah meniadakan keberadaan GINA NOVITA MATATULA selaku ahli waris dari JOHN MATATULA dan HELENA CHATARINA SIWY dan Pewaris dari PELAWAN I, PELAWAN II dan TURUT TERLAWAN IV.

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



10. Menyatakan serta menghukum TURUT TERLAWAN I, II, III dan IV agar tunduk serta patuh terhadap putusan perkara ini.
11. Menghukum masing-masing Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pelawan hadir Kuasanya 1. SAHALA SIAHAAN, SH., 2. SAHALA SILITONGA, SH., 3. DEDI PUTRA SATIJA PURBA, SH. Dan ALVIAN FERNANDO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 039/SSP-SK/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, sedangkan untuk Terlawan-I, Terlawan-II, Terlawan-III, Terlawan-IV, Terlawan-V, Terlawan-VI, Terlawan-VII, Terlawan-VIII, Terlawan-IX, Terlawan-X dan Terlawan-XI tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh LUTFI SUKOWATIILYASA, Amd., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Terlawan-I, Terlawan-II, Terlawan-III, Terlawan-IV, Terlawan-V dan Terlawan-VI sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 September 2022, untuk Terlawan-VII sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 September 2022, untuk Terlawan-VIII, sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 September 2022, untuk Terlawan-IX sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 September 2022, untuk Terlawan-X sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 September 2022 dan untuk Terlawan-XI telah dipanggil sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 September 2022, untuk Turut Terlawan-I telah dipanggil sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 September 2022, untuk Terlawan-II telah dipanggil sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 September 2022, untuk Terlawan-III telah dipanggil sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 September 2022 dan untuk Terlawan-IV telah dipanggil sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 September 2022, yang telah dibacakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan para Terlawan tidak hadir menghadap di persidangan kecuali Terlawan-IV pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan telah mengajukan perbaikan Surat gugatan tertanggal 30 November 2023 dan Perbaikan Surat Gugatan tertanggal 15 Februari 2023, terkait dengan alamat Terlawan-I, Terlawan-II, Terlawan-III, Terlawan-IX, Terlawan XI, Turut Terlawan-I, Turut Terlawan-II, Turut Terlawan-III, yang saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah dilakukan pemanggilan secara Umum melalui Media masa, Koran Harian Rakyat Merdeka sebanyak 2 (dua) kali yaitu Koran Harian Rakyat Merdeka terbitan Rabu tanggal 5 April 2023 dan terbitan hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dan Para Terlawan tersebut tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Kuasanya dan dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 20 September 2023 Pembantah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sesuai dengan Relaas Panggilan sidang Nomor 498/Pdt-Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 September 2023, untuk sidang hari Rabu tanggal 20 September 2023, kemudian Relaas Panggilan sidang Nomor 498/Pdt-Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023, untuk sidang hari Rabu tanggal 27 September 2023, Relaas Panggilan sidang Nomor 498/Pdt-Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023, untuk sidang hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dan Relaas Panggilan sidang Nomor 498/Pdt-Bth/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Oktober 2023, untuk sidang hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan Kuasa Pembantah tetap tidak hadir untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pembantah maupun Kuasanya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis berkesimpulan bahwa Pembantah dianggap tidak serius dalam mengajukan Bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah atau Kuasanya tersebut tidak serius dalam mengajukan Bantahannya maka Bantahan Pembantah itu harus dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pembantah dinyatakan gugur maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah - Rp. 27.060.000,- (Duapuluhtujuh juta enampuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **01 November 2023**, oleh kami, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Dr. Zulkifli, S.H., M.H.** dan **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst tanggal - 21 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **06 November 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Suroyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pembantah pada Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Pembantah-I, Pembantah-II, Pembantah-III, Pembantah-IV, Pembantah-V, Pembantah-VI, Pembantah-VII, Pembantah-VIII, Pembantah-IX, Pembantah-X, Pembantah-XI, Turut Terbantah-I, Turut Terbantah-II, Turut Terbantah-III dan Turut Terbantah-IV ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suroyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 150.000,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,-
Panggilan : Rp. 26.710.000,-
PNBP Surat Kuasa : Rp.150.000,-
Jumlah ----- : Rp. 27.060.000,-

(Duapuluhtujuh juta enampuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)